

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis di skripsi yang berjudul “*Nusyūz Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Perspektif Gender*” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Buya Hamka *nusyūz* merupakan sikap tidak taatnya istri terhadap Allah dan suaminya. Hamka memberikan tiga solusi terhadap istri yang melakukan perbuatan *nusyūz*. Pertama, mengingatkan dan memberikan nasihat. Kedua, pisah ranjang. Ketiga, pukulan. Menurut Hamka, pukulan hanya diperbolehkan terhadap perempuan yang patut untuk dipukul, dan pukulan yang dimaksud adalah pukulan dalam bentuk pengajaran. Terdapat etika-etika dalam memukul yaitu tidak menyakiti, tidak diperbolehkan melukainya.
2. Hamka mengartikan kata *wadribuuhun* dengan pukul sebagai solusi terhadap istri *nusyūz*. Pada penafsiran Hamka ini apabila dihubungkan dengan gender maka yang terjadi adalah bias gender. Karena terjadi ketimpangan sosial yang merugikan pihak perempuan. Pukulan bukanlah sarana yang efektif untuk menyelesaikan masalah *nusyūz* karena hakikat dari pernikahan adalah saling meyakini dan melindungi, agar terciptanya keluarga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Dalam al-Qur’an dan hadis tidak ditemukan adanya ayat tentang kekerasan terhadap perempuan, karena Islam sangat menghargai perempuan dan menjunjung tinggi martabat perempuan. Menurut Nasaruddin Umar, terdapat prinsip-prinsip keadilan gender salah satunya adalah laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama yaitu sebagai hamba Allah dan tidak ada perbedaan pada keduanya kecuali ketaqwaan masing-masing, sebagaimana firman Allah di Qs. al-Hujarat: 13. Oleh sebab itu, sebaiknya untuk menyadarkan istri yang *nusyūz* dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan tidak dengan kekerasan.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan oleh penulis dalam skripsi yang berjudul “*Nusyuz Menurut Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Perspektif Gender*” penulis memberikan saran:

1. Penulis mengungkapkan bahwa *nusyūz* dalam tafsir al-Azhar perspektif gender ini sangatlah penting untuk dibahas. Karena melihat banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang banyak menimpa perempuan. Dalam penyelesaian *nusyūz* masih banyak sekali mufasir yang mengartikan kata *daraba* dengan pukulan. Padahal *daraba* tidak hanya bermakna pukul namun dapat diartikan dengan bergerak, menerangkan (memberikan contoh), mencetak, berpergian, membuat, melarang dan berpaling. Oleh sebab itu, seharusnya dalam menyelesaikan *nusyūz* janganlah dengan kekerasan melainkan menggunakan solusi yang lebih efektif dan tidak melanggar syari'at Islam dengan berpedoman teguh terhadap al-Qur'an dan Hadis.
2. Pengkajian tentang keadilan laki-laki dan perempuan harus banyak-banyak dikaji oleh para ilmuwan. Karena masih banyak kata-kata dalam al-Qur'an yang kurang dipahami oleh orang awam terutama mengenai keadilan gender, supaya tidak terjadi lagi ketipangan sosial dalam bentuk kekerasan. Karena Islam adalah agama *rahmatat lil alamin* yang penuh dengan kedamaian.